

No. 105/CORP/9981/IV/26

Jakarta, 8 April 2026

Kepada Yth.

**Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Sumitro Djohadikusumo  
Kementerian Keuangan Republik Indonesia  
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4  
Jakarta 10710

Up. : **Bapak Hasan Fawzi**  
**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa  
Karbon Merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan**

Perihal : **Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa  
Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan  
Kepentingan**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK No. 42/2020**”), bersama laporan ini kami, PT United Tractors Tbk (“**Perseroan**”), suatu perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh saham-sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

**1. Uraian Mengenai Transaksi**

Pada tanggal 4 April 2018, Perseroan dan PT Bina Pertiwi (“**BP**”) anak perusahaan Perseroan, telah menandatangani perjanjian pinjaman sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dalam perubahan kesembilan atas perjanjian pinjaman tertanggal 23 Juni 2025 (“**Perjanjian**”). Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah melakukan keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku (“**Keterbukaan Informasi Terakhir**”).

Pada tanggal 6 April 2026, Perseroan dan BP telah menandatangani perubahan kesepuluh atas Perjanjian yang mengubah definisi dari periode ketersediaan dana dan tingkat suku bunga, sebagai berikut:

Semula:

Periode Ketersediaan Dana : 4 April 2018 – 1 Juni 2026

Tingkat Suku Bunga : JIBOR + 1,85% per tahun

Menjadi:

Periode Ketersediaan Dana : 4 April 2018 – 1 Juni 2027

Tingkat Suku Bunga : *Compounded INDONESIA + Spread Adjustment* + 1,5% per tahun

Perubahan tingkat suku bunga di atas merupakan penyesuaian dari kebijakan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia di mana perubahan tersebut tidak mengubah kesepakatan komersial di antara para pihak.

Selanjutnya disebut sebagai “**Transaksi**”.

## 2. Hubungan Antara Para Pihak

Hubungan afiliasi antara Perseroan dengan BP ditunjukkan dari kesamaan manajemen pada saat dilakukannya Transaksi, dengan perincian sebagai berikut:

<b>Nama Perusahaan</b>	<b>Direksi</b>	<b>Dewan Komisaris</b>
Perseroan	Direktur: Widjadja Kartika Direktur: Vilihati Surya	-
BP	-	Presiden Komisaris: Widjaja Kartika Komisaris: Vilihati Surya

Transaksi ini bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, karenanya tidak memerlukan persetujuan pemegang saham independen.

Transaksi ini bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (“**POJK No. 17/2020**”) karena nilai pinjaman ini tidak memenuhi *threshold* yang ditetapkan dalam POJK No. 17/2020.

*[sisa halaman ini sengaja dikosongkan]*

Selain dari apa yang disebutkan di atas, informasi yang telah disampaikan pada Keterbukaan Informasi Terakhir masih tetap sama dan tidak berubah

Demikian keterbukaan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian Bapak. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Hormat Kami,  
**PT United Tractors Tbk**



**Ari Setiyawan**  
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia